

Usul Review Perda atau Ditarik Melalui Airport Tax

Soal Sumbangan Pihak Ketiga di Bandara

PALU - Temuan BPK soal pungutan sumbangan pihak ketiga (SP3) yang dinilai menyalahi aturan yang lebih

tinggi, dibahas kalangan DPRD Kota, Senin kemarin (13/6).

Dalam sidang pembahasan Banggar (Badan Anggaran)

► Baca Usul Hal. 6

Masih Menunggu Sikap Walikota

■ Usul ...

Sambungan dari hal 1

soal laporan BPK terhadap LKPI Walikota Palu, dewan dan sejumlah SKPD terkait membahas secara khusus soal pungutan SP3 yang dilakukan Dishub. Terkait itu, dewan mengusulkan dua opsi yang berbeda. Ada yang mengusulkan agar penarikan itu diberhentikan saja. Ada juga yang malah mempertahankan agar penarikan itu tetap berlanjut.

Masing-masing dengan alasan yang berbeda pulam. Bagi yang setuju agar dipertahankan alasannya karena di dalam Perda Nomor 17 Tahun 2002 tentang Sumbangan Pihak Ketiga Untuk Pemerintah Daerah Kota Palu tidak ditegaskan secara tegas oleh BPK tentang larangan memungut.

Yang digarisbawahi BPK hanyalah nilai besaran pungutan. Yang sebenarnya di

dalam Perda tidak disebutkan samasekali patokan nilai pungutannya. Namun oleh Pemkot itu ditetapkan tanpa landasan regulasi petunjuk pelaksanaannya.

Sehingga oleh sebagian dewan, solusi yang dilakukan cukup dengan membatalkan Perda Nomor 17 Tahun 2002 baru kemudian menerbitkan Perda yang baru sebagai perda penggantinya.

"Karena kalau dikatakan oleh BPK bahwa penyimpangannya karena kita cantumkan nilai pungutannya. Sementara dalam Perda tidak diatur, berarti kita buat saja Perda baru. Tidak usah saja pakai Perda yang lama itu," usul salah seorang anggota dewan yang jadi pimpinan rapat Banggar.

Sementara kalau menurut anggota dewan yang lain Perda pungutan tersebut harus dicabut. Karena sudah tidak sesuai lagi dengan kebutuhan dan kondisi yang ada.

Sehingga tidak perlu dibuatkan lagi Perda yang baru sebagai penggantinya. Artinya tidak perlu lagi ada pungutan SP3.

Sebagai solusinya, cukup dengan memasukkan pungutan tersebut ke dalam airport tax. Caranya kalau merujuk pada opsi ini, Pemkot harus menjalin kerjasama dengan pihak Bandara.

Bentuk kerjasamanya adalah kesepakatan bagi hasil antara pihak bandara dengan Pemkot melalui pungutan airport tax. "Tinggal teknis pembagian hasilnya yang dibicarakan lagi antara Pemkot dan Pihak Bandara," ujar M Jaruddin Wartabone, salah seorang anggota Banggar.

Usulan yang sama dilontarkan Wakil Ketua DPRD Yos Sudarso Mardjuni. Menurut Yos, beberapa daerah di luar Palu seperti Tangerang dan Banjarmasin, sudah tidak lagi mengenakan pungutan SP3. Namun PAD mereka dari

sektor pemanfaatan bandara tetap ada. Yakni melalui kerjasama lewat pungutan airport tax.

"Tidak ada salahnya kan kita mencontoh apa yang benar dan baik. Hanya tinggal kita konsultasikan ini ke pusat. Kenapa daerah lain bisa. Mustahil kita tidak bisa," tandasnya.

Sementara itu Kadishub Hindro Surahmat yang terus mendapat cecaran dewan sejak awal sidang samasekali belum bisa memberikan komentar pasti atas usulan dewan.

Terhadap dua opsi dewan dia hanya bisa mengatakan akan membicarakan dulu usulan itu dengan Walikota.

"Kami akan sampaikan ini dengan Walikota. Apakah mau diteruskan atau perlu dicabut saja. Tunggu sikap dari beliau dulu. Kami tidak bisa putus sendiri," sahut Hindro ketika diminta sikapnya oleh dewan. (mda)